



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PT. BALI ANIMASI SOLUSI EKAKARSA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA

NOMOR: 453/BAS/SRT/V/2023
NOMOR: 26.5.1/UN32/KS/2023

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh tiga (26-Mei-2023)**, bertempat di Malang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Daniel Harjanto Setyawan** : Direktur PT. Bali Animasi Solusi Ekakarsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bali Animasi Solusi Ekakarsa, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Barat No.379 Padangsambian Klod Denpasar Barat, Bali 80117, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing Lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di PT. Bali Animasi Solusi Ekakarsa dan Universitas Negeri Malang (UM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN









- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing PIHAK, baik PT. Bali Animasi Solusi Ekakarsa maupun Universitas Negeri Malang (UM).
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal **26 Mei 2023** sampai dengan **25 Mei 2028** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PASAL 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN







Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di PT. Bali Animasi Solusi Ekakarsa dan Universitas Negeri Malang (UM) untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

PT. BALI ANIMASI SOLUSI EKAKARSA

Nama : Rezha Widias
Jabatan : Recruitment Manager
Alamat : Jalan Teuku Umar Barat No.379 Padangsambian Klod
Denpasar Barat, Bali 80117
Telepon : 081236280404
Email : rezha.widias@brownbagfilms.com

(2) **PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
Jabatan : Direktur Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas PT. Bali Animasi Solusi Ekakarsa.

PIHAK KESATU

PT. BALI ANIMASI SOLUSI
EKAKARSA
Direktur,



Daniel Harjanto Setyawan

PIHAK KEDUA


UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)
Rektor,



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

PT. BALI ANIMASI SOLUSI EKAKARSA

Nama : Rezha Widias
Jabatan : Recruitment Manager
Alamat : Jalan Teuku Umar Barat No.379 Padangsambian Klod
Denpasar Barat, Bali 80117
Telepon : 081236280404
Email : rezha.widias@brownbagfilms.com

(2) **PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
Jabatan : Direktur Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas PT. Bali Animasi Solusi Ekakarsa.

PIHAK KESATU

PT. BALI ANIMASI SOLUSI
EKAKARSA
Direktur,



Daniel Harjanto Setyawan

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)
Rektor,



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

